

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT

NPM : 1603100117

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kosentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
2021**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT**
NPM : 1603100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd** (.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si** (.....)

PENGUJI III : **Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D** (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT**
NPM : 1603100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid 19 Pada Pasar Tradisional di Kota Medan

Medan, September 2021

PEMBIMBING

Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. ARIFIN SAEH, S.Sos., MSP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT, NPM 1603100117, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 Juni 2021

Yang Menyatakan



PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT

NPM. 1603100117

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID- 19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN

PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT

1603100117

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan tubuh yang sehat dapat melakukan segala aktivitas dengan baik, namun yang terjadi pada saat ini adalah dunia dikejutkan pada akhir tahun bulan desember 2019 dengan wabah penyakit yaitu menyebarnya penyakit covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang dapat mengakibatkan kematian pada manusia di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan. jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi peraturan walikota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota medan sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan adanya tindakan yang dilakukan Satpol pp kota medan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional dikota medan setiap orang wajib menggunakan masker,melaksanakan hidup bersih dan selalu menjaga jarak dan membatasi aktivitas diluar adanya program dinas SATPOL PP tidak memiliki program khusus terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota medan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki tugas yang mana salah satunya menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) tetapi satpolpp rutin melakukan pengecekan di lapangan agar pedagang pasar dan pembeli bisa menjaga protokol kesehatan. Adanya kerjasama pihak Satpol PP dengan POLRI, TNI, DISHUB, BPBD, KECAMATAN, KELURAHAN dan seajarannya instansi terkait ikut mendampingi dalam pelaksanaan razia-razia yang dilakukan di tempat umum salah satunya pada pasar tradisional guna memastikan Peraturan Wali Kota Medan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Adanya sumber daya Pihak Satpol PP memiliki 3 sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) ,sarana dan prasarana, tingkat kemampuan meminimalisir penyebaran covid-19. Diharapkan dinas Satpol pp bersama instansi terkait dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama sehingga tujuan dapat diperoleh secara maksimal.

Kata Kunci : *Implementasi,Peraturan,Kesehatan*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta kedua orang tua penulis papa Jasiman Sijabat dan mama Asni Mariani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Drs. H. Syafrizal.,m.Si.,Ph.D selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.

9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi
10. Kepada Bapak Rakhmat ASP Harahap, SSTP, M.AP selaku Sekretaris dan Bapak Rahmad Doni, SH, M.Hum selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti di Dinas SATPOL PP Kota Medan, Ibu Leli dan Bapak Juniadi selaku Pedagang Pasar Tradisional, Ibu Rosiska dan Bapak Ahmad Syarif selaku Masyarakat yang telah memberikan bantuan berupa informasi dan data-data yang sangat penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Ari Syahputra Sijabat, Ramadhan Pramono Sijabat, Aini Sijabat selaku Abang dan Adik saya serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, saya ucapkan terimakasih.
12. Kepada Tia Sinuhaji dan Jihan Hanipa selaku teman seperjuangan saya dari awal memasuki perkuliahan yang telah memberikan waktu dan dukungan sehingga saya bisa membuat skripsi dengan baik.
13. Kepada Fazaliqa Shalsabilla dan Rizky Pratiwi selaku teman saya sejak SMA sampai sekarang yang telah memberikan dukungan sehingga saya bisa membuat skripsi
14. Kepada Nazri Hidayat S.AP dan Afriansyah saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu dan memfasilitasi saya dalam pengerjaan skripsi.
15. Kepada seluruh teman-teman IAP C Pagi dan Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal kuliah sampai sekarang.

16. Kepada rekan-rekan angkatan Fajar Suganda, Fajar Zahari, Fahmi, Febri, Edo, Nuratika dan seluruh rekan-rekan yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 30 Juni 2021

Penulis

PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II. URAIAN TEORITIS	7
2.1 Pengertian Implementasi	7
2.2 Pengertian Kebijakan	8
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik	12

2.7 Konsep Pengelolaan	13
2.8 Covid-19	16
2.9 Protokol Kesehatan	17
2.10 Pasar Tradisional	18
BAB III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Defenisi Konsep.....	19
3.3 Kerangka Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi.....	22
3.5 Narasumber atau informan.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisia Data	24
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	25
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	25
a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	25
b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	31
c. Tugas Pokok, Fungsi SATPOL PP	32
d. Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP	46
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.2 Pembahasan.....	76
4.3 Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional di Kota Medan	

.....	81
BAB V. PENUTUP	83
5.1 Simpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.2	Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur
Tabel 4.3	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.4	Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL
PP)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 12. SK Perpanjangan Judul
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena dengan tubuh yang sehat dapat melakukan segala aktivitas dengan baik, namun yang terjadi pada saat ini adalah dunia dikejutkan pada akhir tahun bulan desember 2019 dengan wabah penyakit yaitu menyebarnya penyakit covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang dapat mengakibatkan kematian pada manusia di berbagai negara.

Sebelum covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan MERS (*Middle-East Respiratory Syndrome*) pada bulan november tahun 2002, yang juga berkaitan dengan virus corona dan sama-sama memiliki gejala seperti flu, virus ini juga berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan dapat menyebabkan gagal organ pada manusia.

Covid-19 merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019 nama resmi dari penyakit ini telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO – *World Health Organization*) ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dapat menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menetapkan bahwa virus ini terdeteksi pertama kali muncul di Wuhan China pada bulan desember 2019.

Penyebaran virus ini sangat cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara setiap harinya ada yang terkena atau terjangkit virus ini. Dari 202

negara di dunia yang terjangkit virus corona ini, Indonesia juga menjadi salah satu negara di ASIA yang terkena wabah penyakit menular ini dan sudah ada memiliki 97.286 kasus covid-19 di tanah air diantaranya terdapat 37.218 positif, 55.354 sembuh, dan 4.714 meninggal dunia terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 maret 2020, 25/7/20 (kompas) – dari 33 provinsi yang ada di Indonesia salah satunya provinsi Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan 10 dari 21 kecamatan tercatat memiliki paling banyak kasus terpapar positif covid-19 dengan jumlah kasus 960 (29/6/2020-m.bisnis.com) dan terus bertambah setiap harinya.

Dalam upaya penanganan untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau covid-19 serta untuk melindungi warganya Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Medan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 pada BAB VI tentang upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19 bagian kesatu pasal 15 ayat 1 (c) setiap orang wajib untuk menggunakan masker jika berada diluar rumah atau di tempat-tempat umum seperti di pasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah dan tempat umum lainnya. Selanjutnya pada BAB XI pasal 25 tentang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bagian A dan B dalam melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa teguran lisan, peringatan,

penahanan kartu identitas, pembatasan/ penghentian/ pembubaran kegiatan, penutupan sementara, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Pasar tradisional menjadi salah satu dari beberapa tempat fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat, di Kota Medan pasar Simpang Limun dan Pasar Halat menjadi salah satu dari beberapa pasar yang ada dan dibuka setiap harinya mulai pukul 06 pagi sampai 06 sore karena keberadaan pasar tradisional ini sendiri memiliki potensi sangat besar yang menjadi pusat penyebaran covid-19. Di beberapa daerah banyak pedagang pasar tradisional yang terjangkit virus ini dan menjadikan pasar sebagai salah satu klaster penyebaran covid-19. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, menekankan anjuran WHO tersebut ketika mengunjungi Pusat Pasar Medan. Di pasar tradisional tersebut, Akhyar ingin memastikan kedisiplinan masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung pasar dalam penggunaan masker. 9/4/2020 (Liputan6).

Akan tetapi pada kenyataannya dilapangan masih banyak sekali masyarakat Kota Medan yang belum mengikuti sampai mengabaikan beberapa anjuran protokol kesehatan dari Pemerintah dimana salah satu dari anjuran protokol kesehatan tersebut ialah dalam penggunaan masker jika berada diluar rumah hal tersebut dapat dilihat pada beberapa tempat pasar tradisional di Kota medan (19/5/2020-liputan6) baik pelaku usaha sebagai pedagang dan pembeli yang melakukan kontak fisik secara langsung, berkerumunan hingga tidak menjaga jarak satu sama lain seringkali dan bahkan belum memiliki kesadaran diri akan pentingnya menjaga kesehatan dalam masa keadaan seperti sekarang ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ **Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020**

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana impelentasi peraturan wali Kota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Wali Kota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi peraturan wali Kota nomor 11 tahun 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Covid-19, Protokol Kesehatan, dan Pengertian Pasar Tradisional.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah hasil penelitian, deskripsi narasumber, dan analisis hasil wawancara

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2005:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Harsono (2002:67), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Ekawati (2013:136), bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Setiawan (2004:39), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Berdasarkan dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses keputusan sebagai tindakan dalam pencapaian serangkaian tujuan untuk kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Fredich (2008:2), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang pengaruh pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Heglo dalam Abidin (2004:23) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa isi dari kebijakan: 1. Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja; 2. Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; 3. Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud; 4. Keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; 5. Dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Anderson (2008:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Berdasarkan dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2012:31) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis, oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya.

Carl I. Friedrich dalam Winarno (2002:16) mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Definisi yang diberikan oleh Carl I. Friedrich meyangkut dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Nugroho (2003:161) Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal seperti ini adalah pejabat negara atau pejabat Pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (1997:64) sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan Pemerintah, keputusan peradilan, Pemerintah eksekutif atau dekrit presiden. Selanjutnya, wahab juga mengemukakan beberapa pandangan dari Wildavsky yang menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepiutannya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang sesama.

Agustino (2006:139), impelentasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) bahwa impelentasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah fase yang sangat menentukan dalam proses kebijakan yang dihadapi sehingga akan berimbas pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Maka dari itu memerlukan proses implementasi yang

efektif, tanpa adanya implementasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sunggona (1994:137-139) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: a). Komunikasi, agar komunikasi menjadi efektif, maka mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan harus tahu apa yang harus mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personal yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi harus secara akurat pula diterima oleh implementator. b). Sumber daya, sumber daya menjadi suatu faktor kritis didalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dan keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implelementasi, kewenangan untuk menyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau harus memberikan pelayanan. c). Disposisi, disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis ketiga didalam pendekatan terhadap studi impelementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak melakukan suatu kebijakan. d). Struktur birokrasi, para implementasi kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya namun mereka mungkin masih dicegah didalam implementasi oleh struktur organisasi dimana

mereka melayani. Dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah Prosedur Pengoperasian standar dan fragmentasi.

2.7 Pengertian Konsep Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Menurut Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya Admosudirjo (2005:160) mendefinisikan pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Admosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Menurut Terry dalam sukarna (2011:3) menyatakan bahwa *management is accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Manajemen berorientasi pada proses yang berarti bahwa manajemen membentuk sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menjelaskan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Terry dalam Sukarna (2011:9) membagi empat fungsi dasar manajemen yang disingkat dengan POAC.

a) *Planning* (perencanaan)

“planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation belived necessary to accieve desired result”. “perencanaan adalah pemilihan fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.”

b) *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang, terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

c) *Actuating* (pelaksanaan/penggerak)

Penggerak adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi diatas dapat terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan tergantung pada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah sampai kebawah. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan pemborosan terhadap tenaga kerja, uang, materi dan waktu.

d) *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard apa yang sedang dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Menurut Nugroho (2003:119) pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata

kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya Moekijat (2000:1) mengatakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerak/pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

2.8 Pengertian Covid-19

Virus corona dalam bahasa latin berarti mahkota. Dinamakan seperti itu karena bentuknya yang bulat berkapsul, tidak bersegmen, dan dikelilingi protein di sekitarnya yang terlihat seperti mahkota. Corona virus disease-2019 atau disingkat dengan covid-19 pertama kali di identifikasikan merebaknya penyakit infeksi paru dan pneumonia ini di Kota wuhan, provinsi Hubei, Cina dan dinyatakan sebagai keadaan darurat dunia (pandemi) oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Virus corona tersusun dari RNA (asam ribonukleat) yang membawa materi genetik. Virus corona hidup di dalam sel tubuh makhluk hidup dengan cara menempelkan membran tubuhnya ke dinding sel inang. Di dalam sel inang, virus akan mereplikasi tubuhnya dalam jumlah banyak hingga mampu menginfeksi sel-sel tubuh lainnya. Virus corona dapat masuk kedalam tubuh

melalui reseptor yang bernama *angiotensin converting enzyme 2* (ACE2) pada sel saluran napas atas, seperti hidung dan tenggorokkan, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan mata. Apabila daya tahan tubuh kita baik, virus ini akan hancur dan tidak dapat menyebar di dalam tubuh. Semakin baik daya tahan tubuh kita, maka akan semakin ringan gejala yang diderita. Virus corona ini dapat menginfeksi seseorang diseluruh usia. Dari bayi hingga lansia. Sesuai dengan ciri khas dari infeksi virus, terdapat beberapa orang yang memiliki resiko tinggi terhadap infeksi pada usia tua (lansia) karena memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan jika ditambah dengan adanya penyakit penyerta dapat meningkatkan seseorang tersebut mengalami atau memiliki gejala yang berat hingga menyebabkan kematian bagi si penderita.

2.9 Protokol Kesehatan

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antara manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi covid-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada dimasyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan covid-19 (resiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum seperti di Pasar Tradisional, baik pedagang maupun pengunjung (pembeli) harus memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar

rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker serta pelindung tambahan adalah pelindung wajah (*faceshield*).

2.10 Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan atau tempat usaha dari pasar tradisional biasanya terdiri dari toko, kios atau gerai, los dan dasaran terbuka/tenda yang dimiliki, dibuat atau dibuka oleh penjual maupun si pengelola pasar dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain/pakaian, barang elektronik dan pasar tradisional ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3.2 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam 9 variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi


konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- 1) Implementasi merupakan suatu proses keputusan sebagai tindakan dalam pencapaian serangkaian tujuan untuk kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Kebijakan merupakan masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.
- 3) Kebijakan Publik merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal seperti ini adalah pejabat negara atau pejabat Pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada ditengah-tengah masyarakat dan tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.
- 4) Implementasi Kebijakan merupakan sebuah fase yang sangat menentukan dalam proses kebijakan yang dihadapi sehingga akan berimbas pada dampak dan tujuan dari kebijakan publik. Maka dari itu memerlukan proses implementasi yang efektif, tanpa adanya implementasi yang keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan tidak akan berhasil.
- 5) Implementasi Kebijakan Publik merupakan kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui dan suatu tindakan berupa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

- 6) Pengelolaan merupakan bagian manajemen dimana pengelolaan bagian dari beberapa proses manajemen karena didalamnya memiliki proses yang harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarah dan mengawasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pencegahan penyebaran covid-19
- 7) Covid-19 merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019 nama resmi dari penyakit ini telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO – *World Health Organization*) ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang dapat menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, nyeri tenggorokan hingga kematian.
- 8) Protokol Kesehatan merupakan hal penting yang harus diterapkan, digunakan, dan dilaksanakan oleh masyarakat guna memutus mata rantai penularan covid-19 saat berada di tempat dan fasilitas umum
- 9) Pasar Tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan dari pasar tradisional biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuat atau dibuka oleh penjual maupun si pengelola pasar dan kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain/pakaian, barang elektronik dan pasar tradisional ini dibangun dan dikelola oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

3.3 Kerangka konsep



bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya tindakan
2. Adanya program
3. Adanya kerjasama
4. Adanya sumber daya

3.5 Narasumber atau Informan

Narasumber adalah orang akan menjadi informasi bagi penelitian dalam mencari informasi mengenai permasalahan atau fokus penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2010 Dalam Rangka Partisipasi Masyarakat Mengurus Surat Keterangan Kematian Di Kota Medan, adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

a) Nama : Rakhmat A S P Harahap, SSTP, M.AP

Umur : 45 Tahun

Jabatan : Sekretaris

b) Nama : Rahmad Doni, SH, M.Hum

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti

2. Pedang Pasar Tradisional

a) Nama : Leli

Umur : 42 Tahun

b) Nama : Juniadi

Umur : 50 Tahun

3. Masyarakat

a) Nama : Rosiska

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Pegawai

b) Nama : ahmad syarif

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti merasa perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Teknik pengumpulan data Primer

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

b. Teknik pengumpulan data Sekunder

Teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari: studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dengan berbagai literature seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah

dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Moeleong (2012:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum dianalisis data-data penelitian yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya sehingga di dapatkan data-data yang benar-benar lengkap sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian, kemudian data tersebut ditabulasikan sehingga akan memudahkan didalam pengolahan dan menganalisis data hasil penelitian.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan di jalan Arif Lubis No.2, Gaharu, Kec. Medan Timur., Kota medan, Sumatera Utara 20233. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Juni 2020 – September 2020

3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja satuan Polisi

Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah/Kota.

- Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemerintahan Negara.

Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintaha yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan Pemerintah di wilayah kerjanya.

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan “Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan kentrantaman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan WaliKota Jendral Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketentraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketentraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Polisi Pamong Praja

mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sam, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP,32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja

Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tidak mengalami perubahan yang berarti.

“Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugas-tugasnya membantu Kepala Daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah sehingga dapat berdampak pada upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Mengenai pengertian Polisi Pamong Praja mengalami perbedaan atau perubahan antara Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah perangkat wilayah yang bertugas membantu kepala wilayah dalam menyelenggarakan Pemerintah umum khususnya dalam melaksanakan wewenang. Tugas dan kewajiban di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah).

Pengertian Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Bila melihat pengertian Polisi Pamong Praja tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai Aparat Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah artinya Aparat Pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah daerah). Sedangkan polisi Pamong Praja Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah sebagai aparat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).
2. Ruang lingkup tugas kerja Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 hanya membantu Kepala wilayah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah). Sedangkan ruang lingkup tugas polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 diperluas selain menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga ketentraman masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah).

b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Visi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan skenario masa depan dan perwujudan pandangan apa yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja kurun waktu 2016 – 2021. Rumusan visi ini berguna untuk memberikan arahan dan pegangan dalam merumuskan perencanaan strategis yang meliputi atau yang dipengaruhi oleh kondisi sejarah masa lalu, kondisi internal dan external serta isu-isu lokal, nasional dan global yang telah dan sedang berkembang.

Berdasarkan kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan yang dimiliki, dalam merumuskan skenario kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemapanan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dengan harapan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menjadi SKPD terdepan dalam memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban, penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah di Kota Medan.

Berdasarkan itu, visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan kurun waktu 2016 – 2021 adalah **“Medan Kota Masa Depan yang Tenteram, Tertib dan Taat Aturan”**. Visi tersebut mengandung beberapa makna sebagai berikut :

1. Kota Masa Depan yang dimaksudkan adalah gambaran masyarakat Kota tentang Kota Medan, baik secara fisik tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, melalui penyelenggaraan Pemerintahan daerah

dan pembangunan Kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan Kota secara berkesinambungan, termasuk melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Medan.

2. Tenteram, tertib dan taat aturan yang dimaksudkan adalah kondisi dimana masyarakatnya hidup dengan rasa aman, nyaman damai, tenang, rapi dan teratur dan menjunjung tinggi tegaknya peraturan perundang-undangan daerah.

Misi dapat diartikan sebagai alasan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang diwujudkan dalam bentuk maksud dan tujuan umum serta peran yang diemban sebagai salah satu SKPD Kota Medan. Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya penegakan Perundang-undangan Daerah.
 2. Meningkatkan upaya penyelenggaraan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
 3. Memperkuat peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
- c. Tugas, Pokok, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP
1. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki tugas pokok fungsi sebagai berikut :

Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat lingkup penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota,

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali Kota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali Kota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan wali Kota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan wali Kota;
- e. Pelaksanaan administratif Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali Kota, penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat pada Satuan Polisi pamong Praja dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan sekretariatan dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbing, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Satuan Polisi pamong Praja;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesektarian meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Satuan Polisi Pamong Praja agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesektarian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan

perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- i. Pelaksanaan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sekretaris membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, antara lain Kepala Sub bagian Program, Kepala Sub bagian Keuangan dan Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan. Ketiga Sub bagian ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup operasi, pengendalian, komunikasi, kerja sama, pengamanan dan pengawalan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mempedomani rencana umum

Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinegritas perencanaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur dan standar lainnya lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN dalam rangka unntuk kelancaran tugas lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam bentuk peraturan daerah dan atau peraturan wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan penyusunan, identifikasi masalah, dan pengolahan data kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- f. Pelaksanaan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai

dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan

- g. Pelaksanaan deteksi dan cegah dini serta patroli dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- h. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan analisa dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan atau instansi terkait lainnya secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- l. Pelaksanaan kerjasama teknis dengan Pemerintah daerah lain dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
- m. Pelaksanan pengendalian komunikasi dan persuasi dalam rangka pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- n. Pelaksanan dan pengendalian kegiatan pengamanan aset daerah dan tempat-tempat penting sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- o. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengawalan VIP dan VVIP sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- p. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaa perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;
- q. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- r. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahkan 3 (tiga) Kepala Seksi, antara lain Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi komunikasi dan kerja sama; dan kepala seksi pengamanan dan pengawalan.

Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pembinaan, penyuluhan, pengawasan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan barang bukti. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward dan punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup

Bidang Penegak Peraturan Perundangan-Undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundangan-undangan;

- d. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dalam bentuk Peraturan dan atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Pelaksanan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat, aparatur, dan badan hukum memiliki pengetahuan, menaati dan mematuhi peraturan perundangan-undangan daerah;
- f. Pelaksanan penyusunan perumusan teknis kategori pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah untuk menjadi pedoman dalam koordinasi dengan perangkat daerah teknis;
- g. Pelaksanan tindakan penindakan non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan atau peraturan wali Kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanan identifikasi masalah atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum untuk mengetahui kategori pelanggaran dan menentukan langkah penindakan;
- i. Pelaksanan pengawasan dan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan

- pelanggaran peraturan daerah/ peraturan wali Kota sesuai dengan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran daerah dan/atau peraturan wali Kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan-undangan;
 - l. Pelaksanaan koordinasi penyidik atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali Kota berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - m. Fasilitas sarana administrasi dan tim pelaksanaan peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - n. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - o. Pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - p. Pengendalian, evaluasi dan penilaian Linkup Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan,

unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- q. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan Kepala Seksi, antara lain kepala seksi pembinaan dan penyuluhan, kepala seksi pengawasan dan penyelidikan, kepala seksi penyidikan dan penuntutan dan barang bukti.

Seksi Penyidikan, Penuntutan, dan Barang Bukti

Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan, dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah lingkup penyidikan, penuntutan, dan barang bukti. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan, dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:


- a. Perencanaan program dan kegiatan seksi penyidikan, penuntutan dan Barang Bukti dengan mempedomani rencana umum Kota, rencana strategis, dan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- b. Penyusunan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilain, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Seksi Penyidik, Penuntutan dan Barang Bukti berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan rumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lingkup Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan proses hukum penyidikan, penuntutan dan barang bukti atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - f. Penyusunan bahan fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk terselenggaranya penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan;
 - g. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali Kota

- berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan fasilitas sarana administrasi dan tim pelaksana peradilan cepat atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - j. Penyusunan bahan pelaksanaan pengamanan barang bukti, penyitaan dan/atau penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - k. Penyusunan bahan pelaksanaan pengamanan, penyimpanan, pengeluaran, dan pemusnahan barang-barang bukti hasil operasi/hasil penindakan yustisial maupun non yustisial atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian Lingkup Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan:

- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)



Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak di jawab dalam bab ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 6 informan penelitian yaitu 2 orang pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), 2 orang pedagang pasar tradisional dan 2 orang masyarakat yang tinggal di sekitar pasar tradisional.

Wawancara yang dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur dan pekerjaan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategori tersebut:

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	4	80%
2	Perempuan	2	20%
	Jumlah	6	100%

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan presentasi 80% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi persentasi 20%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	30-39	1	20 %
2	40-49	3	50 %
3	50-59	2	30 %
JUMLAH		10	100 %

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang atau dengan persentasi 20%. Begitu halnya dengan umur 40-49 dengan frekuensi 3 orang atau persentasi 50% dan umur 50-59 dengan frekuensi 2 orang atau persentasi 30%

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Wiraswasta. Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.3**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negeri Sipil	3	50 %
2	Wiraswasta	3	50 %
	Jumlah	6	100 %

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 3 orang atau 50 % dan sebagai wiraswasta dengan frekuensi 3 orang atau 50 %.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan tingkat pasca sarjana, tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut akan disajikan persentase pendidikan untuk masing –masing kategori tersebut :

Tabel 4.4**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenis Pendidikan	Frekuensi	persentasi (100%)
1	S2	2	40%
2	S1	2	30%
3	SMA	2	30%
	Jumlah	6	100%

Sumber : Data wawancara Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat pascasarjana sebanyak 2 orang atau 40% , untuk tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang atau 30% dan tingkat pendidikan SMA sebanyak 2 orang atau 30%.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa tanggal 19 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rahmad Doni selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan tidak hanya dilakukan pada pasar tradisional namun ditempat-tempat umum lainnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 pada Bab VI Tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 bagian kesatu Upaya Pencegahan Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 setiap orang wajib untuk : a). Mengurangi/membatasi aktivitas diluar rumah bagi yang tidak berkepentingan, b). Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), c). Menggunakan masker jika berada diluar rumah atau ditempat-tempat umum seperti dipasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan,

bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya, d). Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir, e). Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*Physical Distancing*) minimal 2 meter. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mengikuti Protokol Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan. Tentang pertanyaan bagaimana proses tindakan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional beliau menjawab dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di seluruh wilayah Kota Medan, wali Kota Medan telah mengeluarkan aturan atau regulasi untuk menyelesaikan persoalan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 dengan mengeluarkan Surat Keterangan (SK) dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Medan maka dari itu terbentuklah Satuan Gugus Tugas (SATGAS) dan Stakeholder. Tentang pertanyaan apakah terdapat kendala dalam melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan untuk persoalan hambatan dan kendala dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di seluruh wilayah Kota Medan sangat minim atau bisa dikatakan tidak ada karena saat melakukan Patroli ataupun Razia dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bekerjasama dengan Stakeholder terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia

(TNI), Dinas Perhubungan (DISHUB), Polisi, Kecamatan, Kelurahan serta jajarannya pada tingkat paling bawah. Tentang pertanyaan apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan sudah terlaksana dengan baik beliau mengatakan dalam melakukan tindakan administratif kepada seluruh masyarakat yang berada di Kota medan sesuai dengan peraturan wali Kota medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pada Bab XI tentang Penegakan Hukum Pasal 25 ayat ke 2 bagian B dijelaskan setiap yang melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini, berupa : a). Teguran lisan, b). Peringatan, c). Penahanan Kartu Identitas, d). Pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan, e). Penutupan Sementara, f). Pembekuan Izin; dan, g). Pencabutan Izin sudah terlaksana dengan baik .

Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Rakhmat ASP Harahap selaku Sekretaris di Kantor SATPOL PP tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas SATPOL PP mengacu pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dimana setiap orang yang berada di wilayah Kota Medan baik diluar rumah atau ditempat-tempat umum lainnya wajib untuk menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan dan

sebagainya dan aturan ini juga ditetapkan pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 dalam melaksanakan adaptasi tersebut di pasar tradisional untuk pengelola pasar wajib membentuk satgas mandiri, menggunakan masker, melakukan pembersihan/sterilisasi, menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh dan sebagainya. Tentang pertanyaan bagaimana proses tindakan yang dilakukan dalam mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional beliau mengatakan dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus atau covid-19 Wali Kota Medan mengeluarkan ataupun menetapkan putusan upaya pencegahan ini tidak hanya pada pasar tradisional di Kota medan saja namun juga berlaku di seluruh tempat-tempat umum lainnya di Kota medan dengan membuat regulasi berupa SK dan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 maka terbentuklah Satuan Gugus Tugas (SATGAS). Tentang pertanyaan apakah terdapat kendala dalam melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan untuk pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merasa sangat minim kendala maupun hambatan tersebut dikarenakan saat melakukan patroli ataupun razia-razia pada tempat-tempat umum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Dinas Perhubungan (DISHUB), Polisi, Kecamatan, Kelurahan serta jajaran atau instansi terkait. Tentang pertanyaan apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan sudah terlaksana

dengan baik beliau mengatakan dalam melakukan ataupun menegakkan tindakan administratif kepada setiap masyarakat yang berada di seluruh tempat-tempat wilayah Kota medan mengacu pada Peraturan wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 setiap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota tersebut akan dikenakan sanksi yaitu sanksi sosial, teguran lisan, penahanan kartu identitas, peringatan, pembubaran dan sebagainya. Untuk sanksi tindakan administratif tersebut dalam penahanan Kartu Identitas (KTP) yang dilakukan pihak SATPOL PP dengan instansi lain pertanggal 4 mei 2020 sampai 10 september 2020 sebanyak 2.519 orang, untuk penahanan KTP dalam pelaksanaan razia yang hanya di lakukan pihak SATPOL PP sudah sebanyak 245 orang yang ditahan KTP nya dan untuk tindakan administratif dalam bentuk sanksi sosial yang dilakukan dalam pelaksanaan razia masker dengan pihak ataupun instansi lain sebanyak 2.055 orang pertanggal 4 mei 2020 sampai 10 september 2020 dan tindakan administratif dalam bentuk sanksi sosial yang hanya di lakukan pihak SATPOL PP sejauh ini sudah berjumlah 825 orang dengan total keseluruhan jumlah gabungan dari tindakan administratif baik sanksi sosial maupun keseluruhan sanksi administratif dalam bentuk sanksi soal dan penahanan KTP yang dilaksanakan pihak SATPOL PP dengan instansi lain berjumlah 6.082 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 Pukul 10:00 WIB dengan Ibu Leli selaku pedagang tradisional tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam

rangka mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan bahwa saya sendiri sebagai pedagang di pasar tradisional mendapatkan informasi terkait dengan covid-19 melalui media televisi, media cetak dan media sosial tentang bahaya covid-19 dan dalam memastikan untuk diri saya maupun keluarga dan pengunjung atau pembeli agar tidak tertular wabah covid-19 dengan mengikuti himbauan Pemerintah Kota Medan mengenai virus covid-19, Pemerintah Kota Medan juga telah mengeluarkan surat edaran pada pasar tradisional di seluruh wilayah kota Medan untuk melindungi masyarakat terhadap dampak perkembangan virus corona dan pencegahan penularan covid-19 ini di wilayah Kota Medan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13:00 WIB dengan Bapak Juniadi selaku pedagang di pasar tradisional tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan tidak terlalu mengetahui mengenai tindakan atas isi dari peraturan yang diatur dalam peraturan wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 karena jarang sekali melihat TV maupun media sosial namun ia tahu bahwa setiap masyarakat baik siapa pun itu wajib menggunakan masker jika berada diluar rumah jika tidak menggunakan masker dan menjaga jarak apabila sedang ada patroli atau razia akan dikenakan denda, penahan KTP dan diberi hukuman lainnya.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 Pukul 13:30 WIB dengan Bapak Ahmad syarif selaku masyarakat tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam

rangka mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan bahwa saya rasa masih banyak sekali masyarakat baik pedagang atau pun pengunjung pasar tradisional yang tidak mengetahui secara detail dan jelas bahwa Pemerintah Kota telah mengeluarkan peraturan yang berupa Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan covid-19, tetapi menurut saya secara pribadi informasi tentang peraturan untuk percepatan pencegahan covid-19 ini sudah terlaksana dengan baik meskipun terkadang masih ada yang tidak menggunakan masker secara benar dan rata-rata kan setiap daerah Pemerintahnya pasti membuat peraturan yang mewajibkan masyarakat menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan jika berada diluar rumah tidak terkhusus di pasar tradisional saja namun diseluruh tempat-tempat umum lainnya. Kita semua juga telah mengetahui bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang tidak hanya melanda di Indonesia tetapi di seluruh dunia hal tersebut membuat informasi tentang covid-19 juga diberitakan dimana-mana sehingga bahaya dan pencegahan covid-19 sudah diketahui semua orang dengan cara seperti yang saya sebut sebelumnya menjaga jarak minimal 1 meter, rajin mencuci tangan dan menggunakan air mengalir, menggunakan masker ketika berada ditempat umum, menghindari keramaian, serta memeriksa kesehatan apabila terdapat gejala dan indikasi yang sama dengan covid-19 untuk melindungi para pedagang dan pengunjung pasar tradisional agar tidak tertular wabah covid-19 karena dalam hal ini pasar tradisional sendiri menjadi klaster baru untuk penyebaran covid-19. Dan kita juga mengetahui banyak sekali himbauan

yang dilakukan Pemerintah baik itu menggunakan media tv, media cetak dan media sosial yang membuat seluruh masyarakat dapat mengetahui akan bahayanya dan bagaimana mencegah penyebaran covid-19 ini.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 Pukul 12.30 WIB dengan Ibu Rosiska selaku masyarakat tentang pertanyaan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan untuk tindakan itu sendiri saya membaca jelas dan mengetahui dari Peraturan Wali Kota tersebut tentang pencegahan penyebaran covid-19 tetapi menurut saya tidak semua masyarakat mengetahui peraturan ini dikarenakan peraturan ini hanya di publikasikan dalam website PEMKO MEDAN dan tidak disebarluaskan dalam bentuk brosur, spanduk, media sosial dan media cetak dan sejauh ini proses dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan instansi terkait masih dalam bentuk peneguran, sanksi sosial, penahanan kartu identitas (KTP), dan berupa denda. Adapun Peraturan Wali Kota Medan ini sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak menurut saya sudah karena sejauh ini yang saya lihat pihak Pemerintah atau instansi terkait sudah menjalankan perwal ini dengan baik.

b. Adanya Program

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rahmad Doni selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tentang pertanyaan apa saja program-program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar

tradisional beliau menjawab untuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 diseluruh wilayah Kota medan tidak mempunyai program khusus karena dalam upaya pembuatan untuk program terkait pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota medan itu dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota medan hanya melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) hanya mempunyai tugas: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan kententruman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tentang pertanyaan bagaimana bentuk program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tidak memiliki program khusus terkait dengan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota medan dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki tugas yang mana salah satunya menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dalam hal ini Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kota Medan, dan Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai Mitra Kerja yang membantu Satuan Gugus Tugas (SATGAS) wilayah Kota Medan dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan tersebut. Tentang pertanyaan Apakah terdapat hambatan

ketika melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan untuk hambatan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan tidak ada, dikarenakan Satpol pp tidak membuat program dan hanya sebatas menegakkan atau melaksanakan Perkada dalam hal ini peraturan wali Kota Medan. Selanjutnya tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan ketika melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan tidak ada.

Selanjutnya hasil wawancara pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Rahkmat ASP Harahap selaku Sekretaris di kantor Satuan Polisi Pamong Praja tentang pertanyaan apa saja program-program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 diseluruh wilayah Kota Medan tidak mempunyai program khusus karena dalam upaya pembuatan untuk program terkait pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan ini dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Kota Medan. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan hanya melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) hanya mempunyai tugas: a. Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan

ketentraman, c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Tentang pertanyaan bagaimana bentuk program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional beliau mengatakan untuk bentuk program yang dilakukan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dalam upaya pencegahan penyebaran covid1-19 hanyalah sebatas melaksanakan apa yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota No 11 Tahun 2020 dan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melakukan penertiban dengan baik sehingga masyarakat Kota medan menjadi disiplin, dapat melaksnakan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh Pemerintah dan tidak terjangkit oleh virus corona. Tentang pertanyaan Apakah terdapat hambatan ketika melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan untuk apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan menurut saya Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) telah melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan tentunya sesuai dengan apa yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota No 11 Tahun 2020. Semua instansi yang terlibat dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota No 11 Tahun 2020 juga telah berupaya maksimal agar dapat meminimalisir terjadinya penyebaran covid-19 dan dari pihak SATPOL PP tidak terdapat kendala berarti dalam proses pelaksanaan akan tetapi dari masyarakat masih saja terdapat oknum yang tidak disiplin. Selanjutnya tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan ketika

melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan tidak ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13.00 WIB dengan Bapak Juniadi selaku pedagang pasar tradisional Halat tentang pertanyaan apa saja yang bapak ketahui tentang program-program yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan ini beliau mengatakan Untuk persoalan program pencegahan penyebaran covid-19 saya sebagai pedagang tidak mengetahui bagaimana secara jelas dan detailnya tetapi saya sebagai pedagang atau masyarakat awam melihat bahwa Pemerintah telah melakukan semaksimal mungkin segala macam upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 dan menurut saya secara pribadi Pemerintah Kota medan juga telah melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan untuk memastikan kepada seluruh masyarakat baik penjual dan pembeli yang berada di Kota medan dapat terhindar dari covid-19 salah satunya di pasar tradisional Halat ini hal tersebut dapat dilihat dari disediakannya tempat mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan larangan pada warga atau masyarakat yang ingin memasuki atau berbelanja di pasar tradisional tetapi tidak menggunakan masker dan juga melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang berada di pasar Halat. Tentang pertanyaan bagaimana dengan bentuk program yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional ini beliau mengatakan Untuk persoalan bentuk program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota medan

dalam rangka pencegah covid-19 saya sebagai pedagang tidak mengetahui secara rinci bagaimana bentuk programnya tetapi dari sudut pandang saya sebagai seorang pedagang menurut saya Pemerintah Kota Medan telah membuat program-program perencanaan pencegahan penyebaran covid-19 yang terbaik guna untuk memastikan dan meminimalisir dan mencegah masyarakat Kota Medan terinfeksi dari virus corona atau covid-19.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Leli selaku pedagang pasar tradisional di Simpang Limun tentang pertanyaan apa saja yang ibu ketahui tentang program-program yang dilakukan Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan ini beliau mengatakan untuk persoalan program pencegahan penyebaran covid-19 saya sebagai pedagang tidak mengetahui bagaimana secara rinci apa saja program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam upaya pencegahan covid 19 pada pasar tradisional di Kota Medan ini tetapi saya sebagai pedagang melihat bahwa Pemerintah Kota Medan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghimbau seluruh masyarakat di Kota Medan agar melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran dari guna untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dalam hal ini di pasar tradisional Simpang Limun. Tentang pertanyaan bagaimana dengan bentuk program yang dilakukan oleh dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional ini beliau mengatakan Untuk persoalan bentuk program yang dilakukan oleh Kota Medan dalam rangka pencegah covid-19 saya sebagai pedagang tidak mengetahui secara rinci bagaimana bentuk

program yg dilakukan , tetapi yang saya ketahui Kota medan menghimbau seluruh masyarkat untuk melaksanakan 3M yaitu mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu 20 November 2020 pukul 13.30 WIB dengan Bapak ahmad syarif selaku masyarakat tentang pertanyaan apa saja yang bapak ketahui tentang program-program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan ini beliau mengatakan sejauh ini yang saya ketahui untuk upaya pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar-pasar tradisional yang berada di Kota Medan adalah dengan cara melaksanakan protokol kesehatan yang seperti kita ketahui bersama yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan menggunakan masker apabila melakukan suatu aktivitas diluar rumah atau ditempat2 umum seperti di pasar tradiisional. Tentang pertanyaan bagaimana dengan bentuk program yang dilakukan oleh dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional ini beliau mengatakan bentuk program upaya untuk pencegahan penyebaran covid-19 yang saya ketahui sejauh ini hanya sebatas melaksanakn anjuran Pemeintah yaitu melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan mmenggunakan masker) tersebut. Tentang pertanyaan bagaimana dengan bentuk program yang dilakukan oleh dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 beliau mengatakan untuk bentuk program agar terlaksana dengan baik yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat memanfaatkan media – media yang ada seperti yang kita ketahui ada media cetak, media

elektronik dan media sosial dalam hal ini akan pentingnya menjaga diri dari terinfeksi oleh virus corona.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 pukul 12.30 WIB dengan Ibu Rosiska selaku masyarakat tentang pertanyaan apa saja yang ibu ketahui tentang program-program yang dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan untuk programnya yang saya ketahui sejauh ini tidak hanya terkhusus untuk pasar tradisional saja namun berlaku di tempat-tempat umum lainnya dengan rutin melakukan cuci tangan minimal 40-60 detik, selalu menggunakan masker atau *Faceshield* sesuai dengan yang dianjurkan protokol kesehatan, menjaga jarak minimal 1-2 meter dan jika bepergian ketempat-tempat umum tidak sembarangan menyentuh dan selalu membawa atau menggunakan *Handsanitizer*.

c. Adanya kerja sama untuk menjalankan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rahmad Doni selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tentang pertanyaan Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh satpol pp dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 beliau mengatakan pihak ataupun instansi yang menjadi stakeholder atau ikut terlibat dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota medan diantaranya POLRI, TNI, DISHUB, BPBD, KECAMATAN, KELURAHAN dan sejarannya. Tentang pertanyaan Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh satpol pp dengan pihak

atau instansi lain dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kota medan beliau mengatakan adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak maupun instansi terkait hanya sebatas ikut mendampingi dalam pelaksanaan razia-razia yang dilakukan di tempat umum salah satunya pada pasar tradisional guna memastikan Peraturan Wali Kota Medan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Tentang pertanyaan apakah terdapat hambatan ketika melakukan kerjasama dengan instansi lain beliau mengatakan dalam rangka melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota medan kerja sama dengan pihak maupun instansi terkait yang menjadi mitra dalam penegakan perwakot medan sejauh ini belum ada dan sangat minim hambatan dalam melaksanakan kerjasama pencegahan penyebaran covid-19. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melakukan tindakan administratif yang berupa razia masker diberbagai tempat umum salah satunya pasar tradisional bekerjasama dengan instansi atau pihak yang terkait terkait dalam pengurusan dan penanganannya. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan ketika melakukan kerjasama beliau mengatakan tidak ada.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Rakhmat ASP Harahap selaku Sekretaris di Kantor SATPOL PP tentang pertanyaan Siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh satpol pp dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 beliau mengatakan Adapun pihak-pihak atau instansi yang terlibat dalam kerjasama yang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) diantaranya POLRI, TNI, DISHUB, BPBD, KECAMATAN, KELURAHAN dan sejarannya. Tentang pertanyaan Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh satpol pp dengan pihak atau instansi lain dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional Kota medan beliau mengatakan Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan SATPOL PP dengan pihak atau instansi lain hanya sebatas melakukan patroli atau razia ditempat-tempat umum termasuk di pasar tradisional tersebut. Tentang pertanyaan apakah terdapat hambatan ketika melakukan kerjasama dengan instansi lain beliau mengatakan Kami selaku pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merasa bahwa sangat minim hambatan dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain. Tentang pertanyaan bagaimana cara mengatasi hambatan ketika melakukan kerjasama beliau mengatakan Untuk mengatasi hambatan tersebut tidak ada karena hambatan dari kerjasama dengan pihak atau instansi lain tersebut sangat minim sejauh ini dalam melaksanakan tugas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13.00 WIB dengan Bapak Juniadi selaku pedagang pasar tradisional tentang pertanyaan Apakah Bapak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan sebagai seorang pedagang saya tidak mengetahui secara jelas siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja (SATPOL PP) dalam mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional tetapi pengalaman pribadi saya melihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama BPBD, POLISI dan TNI turun langsung kelapangan bertemu dengan para pedagang tradisional di Halat untuk memberikan himbauan serta sosialisasi kepada seluruh pedagang pasar terkait pentingnya untuk menjaga diri dari terinfeksi oleh virus corona atau covid-19 dan melaksanakan anjuran sesuai dengan protokol kesehatan. Tentang pertanyaan apakah bapak mengetahui tentang bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak ataupun instansi lain dalam rangka upaya pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional ini beliau mengatakan saya sebagai pedagang tidak tahu secara rinci bagaimana kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan instansi lain dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional yang berada di Kota medan tetapi saya melihat yang melakukan himbauan dan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional halat adalah Satuan Gugus Tugas Kota medan akan pentingnya menjaga diri dari bahayanya virus corona.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 20 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Leli selaku Pedagang pasar tradisional tentang pertanyaan Apakah Ibu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan Sebagai seorang pedagang

saya tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 di pasar tradisional tetapi saya melihat bahwa Satuan Gugus Tugas Kota medan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama POLISI dan TNI turun langsung kelapangan melakukan penertiban dengan para pedagang tradisional di pasar simpang limun untuk memberikan himbauan kepada para pedagang agar melaksanakan protokol kesehatan dengan berjalan menggunakan masker dan menjaga kebersihan selain dari pada itu juga menghimbau kepada masyarakat yang datang berbelanja di pasar tradisional simpang limun untuk melaksanakan 3M seperti mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Tentang pertanyaan apakah ibu mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak atau instansi lain beliau mengatakan saya sebagai pedagang tidak tahu secara rinci bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukkn Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan instansi lain dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional menurut saya Kota Medan sudah semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk memastikan masyarkat Kota medan sadar akan pentingnya bahaya covid-19 tetapi menurut saya secara pribadi saya melihat masih banyak para pedagang yang tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh hal tersebut mungkin dikarenakan para pedagang mulai merasa jenuh dengan situasi ataupun kondisi saat ini yang tidak diketahui kapan akan berakhir.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13.30 WIB dengan bapak Ahmad syarif selaku masyarakat tentang pertanyaan Apakah Bapak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan secara detail dan jelas siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota medan tetapi menurut saya virus corona ini telah memberikan dampak kepada seluruh sektor baik itu sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial tentunya dari seluruh instansi yang ada di Kota medan ini saling berkoordinasi ataupun bekerja sama untuk meminimalisir angka penyebaran covid-19 di Kota medan ini. Tentang pertanyaan apakah Bapak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak atau instansi lain beliau mengatakan saya secara pribadi bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dengan instansi lain dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di pasar tradisional kurang mengetahuinya tetapi yang saya lihat Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama Polisi dan Tni bekerja sama membantu Satuan Gugus Tugas medan untuk melakukan upaya penertiban terhadap masyarakat yang masih belum disiplin dengan melaksanakan anjuran dan pastinya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama polisi dan Tni melakukan penertiban sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai sebuah instansi yang memiliki 3 fungsi sebagai Menegakkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, Menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga pastinya pihak pihak terkait berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan anjuran dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 pukul 12.30 WIB dengan Ibu Rosiska selaku masyarakat tentang pertanyaan Apakah Ibu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan siapa saja yang terlibat dilihat dari razia yang dilakukan di pasar tradisional selain dari Satuan Gugus Tugas (SATGAS Kota Medan) ada juga Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), pihak kepolisian dan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), pihak kepolisian dan TNI bertugas untuk membantu mendisiplinkan masyarakat yang tidak mematuhi atau melaksakan protokol kesehatan yang diajarkan oleh dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Tentang pertanyaan apakah Bapak mengetahui bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak atau instansi lain beliau mengatakan tidak mengetahui jelas dan detailnya bagaimana bentuk kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dengan instansi lain tetapi pendapat secara pribadi dapat dilihat bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota

Medan dengan instansi lain adalah membantu Satuan Gugus Tugas (SATGAS Kota Medan) untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan ditempat-tempat umum contohnya di pasar tradisional

d. Adanya Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 19 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Bapak Rahmad Doni selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penuntutan dan Barang Bukti di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tentang pertanyaan Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota Medan beliau mengatakan terkait dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 terdapat 3 hal yg diperlukan berupa: 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja (SATOL PP) sudah cukup baik akan tetapi sdm dari sisi masyarakat masih banyak masyarakat yang berada di Kota Medan menganggap virus corona atau covid-19 ini tidak terlalu berbahaya sehingga masih banyak masyarakat yang tidak acuh, 2. Untuk sarana dan prasarana dari sisi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah cukup baik, 3. tingkat kemampuan lembaga untuk meminimalisir tingkat penyebaran covid-19 di pasar tradisional juga sudah cukup baik karena adanya juga kerjasama dengan instansi ataupun pihak terkait.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 November 2020 pukul 11.00 WIB dengan Bapak Rakhmat ASP Harahap selaku Sekretaris di Kantor SATPOL PP tentang

pertanyaan Apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan Untuk sumberdaya dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 saat ini dari sisi dinas satpol pp sudah baik mulai dari sdm yg sudah disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 guna untuk meminimalisir Covid-19. Dari sisi sarana dan prasana sudah baik ditambah lagi dimana saat ini seluruh sektor baik itu pendidikan, ekonomi, dan sosial juga ikut berpartisipasi dalam terlaksananya dengan baik raturan wali Kota ini. Dari sisi masyarakat sumber daya manusianya masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan bahaya covid-19 sehingga masih banyak yang tidak melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran .

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13.00 WIB dengan Bapak Juniadi selaku pedagang pasar tradisional tentang pertanyaan apa saja sumber yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan pendapat secara pribadi apa saja yang dibutuhkan adalah dengan memberikan informasi atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya covid-19, tidak hanya itu masyarakat khususnya para pedagang di situasi saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah dikarenakan covid-19 ini tidak hanya membahayakan sektor kesehatan tetapi juga sektor ekonomi. Hal yang diakibatkan oleh covid-19 membuat para pedagang harus bisa bertahan dikarenakan sedikitnya pembeli, banyak masyarakat yang takut keluar rumah untuk belanja kepasar

dan banyak sebagian masyarakat yang memilih untuk berbelanja online daripada harus keluar dari rumah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari rabu tanggal 20 November 2020 pukul 10.00 WIB dengan Ibu Leli selaku Pedagang pasar tradisional tentang pertanyaan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan tidak mengetahui jelas dan detailnya apa saja sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan covid-19, untuk saat ini yang dipikirkan oleh masyarakat adalah bagaimana untuk dapat bertahan hidup, dilihat dari situasi saat ini hal yang ditimbulkan oleh covid-19 tidak hanya berimbas pada sektor kesehatan tetapi juga ekonomi. Tentang pertanyaan bagaimana sumber daya yang tersedia saat ini dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan secara pribadi Kota medan telah melakukan hal terbaik untuk mencegah penyebaran covid dengan rutin melakukan razia.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 20 November 2020 pukul 13.30 WIB dengan bapak Ahmad syarif selaku masyarakat tentang pertanyaan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan tidak mengetahui detailnya bagaimana tetapi pendapat secara pribadi upaya yang perlu dilakukan adalah dengan rutin melakukan sosialisasi untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya covid-19, untuk saat ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang tidak disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan selain dari tidak

mendapatkan informasi akan bahaya covid-19 masyarakat sudah mulai merasa jenuh dan mengambil sikap acuh. Tentang pertanyaan bagaimana dengan sumber daya yang tersedia saat ini dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan Kota medan telah mengambil sikap tegas pada masyarakat yang tidak patuh atau tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, Kota medan juga telah melakukan upaya antisipasi dengan melakukan razia , menyediakan sarana tempat mencuci tangan di setiap pintu masuk tempat-tempat umum yang berpotensi kerumunan seperti pasar tradisional, memberikan masker gratis dan memeriksa suhu tubuh masyarakat yang akan masuk ke dalam pasar tradisional.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 21 November 2020 pukul 12.30 WIB dengan Ibu Rosiska selaku masyarakat tentang pertanyaan pertanyaan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan covid-19 pada pasar tradisional di Kota medan beliau mengatakan pendapat secara pribadi sumber daya yang dibutuhkan adalah menyediakan sarana tempat mencuci tangan di pintu masuk untuk memasuki pasar, memberikan masker gratis kepada masyarakat yang akan memasuki pasar dan memberikan handsanitizer gratis serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dikarenakan sebagian masyarakat yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan bukan karena mereka acuh melainkan dikarenakan kurangnya sosialisasi akan bahaya covid-19. Tentang pertanyaan bagaimana mengatasi hambatan terkait dengan sumber daya dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional

di Kota Medan beliau mengatakan pendapat secara pribadi hambatan untuk mengatasinya adalah kesadaran, baik dari sisi Kota Medan maupun dari masyarakat, hal tersebut dikarenakan apabila kesadaran hanya pada satu pihak maka upaya pencegahan sebaik apapun belum tentu akan berhasil oleh karena itu Kota Medan dan masyarakat harus bersama-sama disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya tindakan untuk mencapai suatu tujuan

Adanya tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam merealisasikan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional. Dalam penelitian ini upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) telah dijalankan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dengan melakukan upaya pendisiplinan atau razia terhadap masyarakat yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.

Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan adalah dengan dilakukannya upaya pendisiplinan atau razia yang tidak hanya dilakukan pada pasar tradisional namun ditempat-tempat umum lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 pada Bab VI Tentang Upaya Pencegahan dan

Penanggulangan Covid-19 bagian kesatu Upaya Pencegahan Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 setiap orang wajib untuk : a). Mengurangi/membatasi aktivitas diluar rumah bagi yang tidak berkepentingan, b). Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), c). Menggunakan masker jika berada diluar rumah atau ditempat-tempat umum seperti dipasar tradisional, pasar modern, terminal, pelabuhan, bandara, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya, d). Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir, e). Tidak berkerumun dan menjaga jarak dengan orang lain (*Physical Distancing*) minimal 2 meter. Satuan Polisi pamong Praja (SATPOL PP) sejauh ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mengikuti Protokol Kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Menurut Mulyadi (2005:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai tujuan dari Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan upaya pendisiplinan atau razia serta memastikan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan sudah terlaksana

dengan baik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020.

b. adanya program

Adanya program dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan adalah salah bentuk cara meminimalisir masyarakat Kota Medan dari terjangkiti virus corona khususnya pada pasar tradisonal. Akan tetapi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 diseluruh wilayah Kota medan tidak mempunyai program khusus, karena dalam upaya pembuatan untuk program terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota medan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota medan hanya melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) hanya mempunyai tugas: 1) menegakkan Perda dan Perkada, 2) menyelenggarakan ketertiban umum dan kententraman, 3) menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja hanya sebagai Mitra Kerja yang membantu Satuan Gugus Tugas (SATGAS) wilayah Kota Medan dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan serta memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mematuhi dan disiplin dalam melakasnakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah seperti 3 M; 1) Mencuci Tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, 2) Menggunakan

masker saat berada diluar rumah dan 3) Menghindari keramaian dan menjaga jarak minimal 1 meter.

Menurut Sunggona (1994:137-139) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) telah melaksanakan dengan baik apa yang telah diatur didalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 dan melaksanakan program-program yang dibuat oleh Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

c. Adanya kerjasama untuk menjalankan kebijakan

Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional dengan pihak ataupun instansi terkait dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan diantaranya adalah pihak Kepolisian, TNI, DISHUB, BPBD, KECAMATAN, KELURAHAN dan sejarannya. Kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan pihak maupun instansi terkait hanya sebatas ikut

mendampingi dalam pelaksanaan razia-razia dan pendisiplinan terhadap masyarakat yang masih belum melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang dilakukan di tempat umum salah satunya pada pasar tradisional guna memastikan Peraturan Wali Kota Medan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin.

Menurut Fredich (2008:2), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020, kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional telah terlaksana dengan baik.

d. adanya sumber daya

Sumber daya merupakan salah satu hal terpenting dalam merealisasikan suatu tujuan baik dari sumber daya manusia ,sarana dan prasarana maupun ketersediaan anggaran. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pencegahan penyebaran covid-19 dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terdapat 3 hal yg diperlukan: 1) Sumber Daya Manusia (SDM), 2) Untuk sarana dan prasarana, 3) tingkat kemampuan lembaga untuk meminimalisir tingkat penyebaran covid-19.

Menurut Tangkilisan (2003:12) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi dan 4) struktur birokrasi.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020 telah terlaksana dengan baik.

4.3 Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan

Menurut Nurdin (2002:116) implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sunggono (1994:137-139) mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik tersebut telah ditetapkan, program-program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Berpihak pada sudut pandang demikian, studi tentang implementasi kebijakan publik menjadi semakin mendapatkan perhatiannya dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kegagalan program yang dilancarkan dengan hebat merupakan akibat langsung dari masalah-masalah yang timbul pada masa implementasi program-program tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan yang berdasarkan pada kategorisasi adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Kota Medan adalah dengan dilakukannya upaya pendisiplinan atau razia yang tidak hanya dilakukan pada pasar tradisional namun ditempat-tempat umum lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 tahun 2020. Kemudian adanya program Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam rangka upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 diseluruh wilayah Kota medan tidak mempunyai program khusus, karena yang membuat program khusus adalah tugas dan tanggung jawab dari Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan.

Adanya kerjasama untuk menajalankan kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melaksanakan Peraturan Wali Kota Medan NOMOR 11 Tahun 2020 bersama dengan beberapa pihak seperti Kepolisian,TNI, DISHUB,Kecamatan,Kelurahan dan seajarnya. Sumber daya yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah dioptimalkan secara maksimal dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Kota Medan pada pasar tradisional.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan dilakukan dengan razia-razia turun ke lapangan memastikan seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan khususnya pada pasar tradisional agar disiplin menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan dari hasil penelitian, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sudah melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020.

Adanya tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya pendisiplinan dan turun kelapangan melakukan razia serta memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di Kota Medan mentaati dan mengikuti protokol kesehatan ketika berada diluar rumah termasuk pada pasar tradisional. adanya program untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tidak ada program khusus dan hanya sebatas mengikuti apa yang diatur didalam Peraturan yang ada, hal tersebut dikarenakan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program menjadi kewenangan dari Satuan Gugus Tugas atau SATGAS Kota Medan untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama pihak atau instansi lain seperti pihak: 1) Kepolisian, 2) TNI, 3) DISHUB, 4) BPBD, 5) Kecamatan, 6) Kelurahan dan sejajar dengannya

hanya sebatas pendampingan untuk memastikan seluruh masyarakat di Kota Medan patuh dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 saat ini telah dioptimalkan mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kemampuan lembaga untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di Kota Medan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan dapat lebih lagi mengoptimalkan pendisiplinan kepada masyarakat yang masih belum disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
2. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan selain dari melakukan upaya pencegahan dengan melakukan razia turun kelapangan tetapi juga memberika informasi dan edukasi terkait pentingnya menjaga diri dari covid-19.
3. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Medan juga memiliki program tersendiri untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19
4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ataupun instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, DISHUB, BPBD, Kecamatan, Kelurahan dan sejajar dengannya dalam meminimalisir penyebaran covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, solichin. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Abidin, ZainalSaid.2012. *kebijakan public* Jakarta; Selemba Humanika
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar -Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipres.
- Budi Winarno, 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Dr. dr. Hans Tandra, 2020. *Virus corona baru Covid-19*. Yogyakarta: Rapha Publishing.
- dr. jaka pradipta, S.p.P, dr. Ahmad Muslim Nazaruddin, Sp.P, 2020.*Antipantik!Buku panduan virus corona*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajahmada University Press.
- Friedrich, Carl J., 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill
- James E. Anderson. *Publik Policy Making*. Nem York: Holt, Renehart and Winston, 2nd ed.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Mazmanian, Sabatier. 2014. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rinneka.
- Moelong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: BalaiPustaka.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:

Lukman Offset Dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia

Ace w/ dr. Laila
Anisa

DAFTAR WAWANCARA

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Alamat :

A. Adanya Tindakan

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
2. Bagaimana proses tindakan yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
3. Apakah terdapat kendala dalam melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota medan?
4. Menurut bapak/ibu Apakah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan sudah terlaksana dengan baik?

B. Adanya program

1. Apa saja program-program yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?

2. Bagaimana bentuk program yang dilakukan oleh bapak/ibu dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
3. Apakah terdapat hambatan ketika bapak/ibu melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hambatan ketika melaksanakan program pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?

C. Adanya kerjasama

1. Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mencegah penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
2. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak atau instansi lain dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
3. Apakah terdapat hambatan ketika melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?
4. Bagaimana cara bapak/ibu mengatasi hambatan ketika melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi lain dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 pada pasar tradisional di kota Medan?



Original, Cerdas dan Terpercaya
 menjabar surat ini agar diselesaikan
 ter dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basti No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Slr-I

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 7 Juli 2020

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : PUTRI NUR INDAH SARI SITABAT
 N P M : 1603100117
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 142 sks, IP Kumulatif 3,30

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Tgl
1	IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN	07/07/2020
2	IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BERDAGAI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN OPERASIONAL WAPUNG INTERNET DI KABUPATEN SERDANG BERDAGAI	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl.20....

Ketua,

Pemohon,

(PUTRI NUR INDAH SARI SITABAT)

Pembimbing: Ir. Syarifuddin



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING
Nomor : 10.090/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **07 Juli 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT**
 N P M : 1603100117
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2019/2020
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 07 Juli 2021.

Ditetapkan di Medan,
 Medan, 19 Dzulqaidah 1441 H
 11 Juli 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Unggul | Cerdas | Nyamahiya
Bila menyalah surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 699/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 19 Rabiul Awwal 1442 H
05 November 2020 M

Kepada Yth : Kepala Balitbang Kota Medan
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT**
N P M : 1603100117
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : IX (Sembilan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1437/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nomor : 699/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal : 05 November 2020 Hal : Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Putri Nur Indah Sari Sijabat.
NIM : 1603100117.
Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik.
Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pasar Tradisional Di Kota Medan"
Lamanya : 1 (Satu) Bulan.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk soft copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 11 November 2020



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai Laporan).
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Arief Lubis No. 2 Telp. (061) 4523236 Medan 20235

Medan, 29 Juni 2021

Nomor : 070/4387
 Lamp. : 1 (satu)
 Perihal : Telah selesai melakukan penelitian

Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di
 Medan

1. Berdasarkan surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, Nomor : 070/1437/Balitbang/2020, tanggal 11 Nopember 2020, tentang Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi Saudara a.n :

- Nama : PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT
 NIM : 1603100117
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik

2. Telah selesai melaksanakan penelitian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2020 s/d 23 Juni 2021.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PEMERINTAH KOTA MEDAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 MUHAMMAD SOFYAN, S. Sos, M.A.P
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19700208 199102 1 001



Enggah, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 September 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RUDI NUR INDAH SARI SIJABAT
N P M : 1603100117
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 0.990./SK/II.3/UMSU-03/F/20..20. tanggal 07 JULI TAHUN 2020 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA
PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Drs. H. SYAFRIZAL, M. Si., Ph. D.)

Pemohon,

(RUDI NUR INDAH SARI SIJABAT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 640/KEP/13-AU/UMSU-03/17/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020
W a k t u : 09.00 WIB s/d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Peminpin Seminar : Naili Khaifah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penerima	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	JIHAN HANIFA RITONGA	1603100112	NAILI KHAIFAH, S.P., M.Pd	Dr. ARFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVAS PEMELIHARAAN DRAMASE DI DELU SERDANG
2	PUTRI NUR NIDA SARI SUBATI	1603100117	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	Dr. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENGELOMPOKAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
3	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	NAILI KHAIFAH, S.P., M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01/ID/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELU SERDANG
4	DHEA AMELIA BANGKUTI	1603100072	NAILI KHAIFAH, S.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA MEDAN
5	MANDA AMALIA HARAHAP	1603100029	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos. M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOMPOKAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN DELU SERDANG

Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H

19 Oktober 2020 M


Naili Khaifah, S.Sos., MSP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : PUTRI NUR WIDAH SARI SIJABAT
NPM : 1603100117
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR
TRADISIONAL DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	07-07-20	BIMBINGAN PROPOSAL	
2.	01-09-20	BIMBINGAN PROPOSAL	
3.	10-09-20	ACC PROPOSAL	
4.	22-10-20	BIMBINGAN REVISI PROPOSAL	
5.	05-11-20	BIMBINGAN DRAF WAWANCARA	
6.	06-11-20	ACC DRAF WAWANCARA	
7.	05-02-21	BIMBINGAN SKRIPSI	
8.	15-02-21	BIMBINGAN SKRIPSI	
9.	22-02-21	BIMBINGAN SKRIPSI	
10.	21-04-21	BIMBINGAN SKRIPSI	
11.	26-04-21	BIMBINGAN SKRIPSI	
12.	31-05-21	ACC SKRIPSI	

Medan, 31 MEI 2021

Dekan,

(Dr. ARIAN SALEH S.SOS., MSP)

Ketua Jurusan,

(NAUL KHAIIRAH, S.IP., M.Pd.)

Pembimbing,

(Drs. H. STABUZAL, M.Si., Ph.D.)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 644.../KET/IL.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Nur Indah Sari Sijabat
NPM : 1603100117
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Syawal 1442 H

07 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Nur Indah Sari Sijabat
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 28 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat : Jl. Eka Watni Rispa. 3 gg. Eka Jadi No. 20
Anak Ke : 3 (Tiga) dari 4 (Empat) Bersaudara
Nama Orang Tua
Ayah : Jasiman Sijabat
Ibu : Asni Mariani
Alamat Orang Tua : Jl. Eka Warni Rispa. 3 Gg. Eka Jadi No. 20

Riwayat Pendidikan

1. Tamat dari SD Negeri 066668 Kota Medan 2010, Berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 28 Kota Medan 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMA Harapan Mandiri Kota Medan 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016
Sampai Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Penulis



PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/umsuMEDAN)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.090/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
 setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.090/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 11 Juli 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 07 Juli 2021;

Memberikan **Perpanjangan** Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.090/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 11 Juli 2020 untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT**
 NPM : 1603100117
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **07 Oktober 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **07 Oktober 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,

Medan, 26 Dzulqaidah 1442 H
 07 Juli 2021 M

Dekan


Dr. ARIEF SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Pertinggal.

]



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 948/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	JIHAN HANIPIA RITONGA	1603100112	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG
2	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG
3	PUTRI NUR INDAH SARI SUABAT	1603100117	NALLI KHAIRIAH, S.I.P, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	RIMADONA HUSMAVANTI	1703100038	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI, Ph.D.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :

Dr. A. S. WMS

Medan, 26 Muharram 1442 H
04 September 2021 M

Ditandatangani oleh :

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum
Wakil Rektor I

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Drs. ZULFAHMILIA, L.Kom